



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI
JAKARTA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN**

Nomor Register : 001/PS/REG/31/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : Komjen.Pol (Purn) Dharma,
Pongrekun, MM, MH
b. No.KTP : 3174061201660005
c. Tempat, Tanggal lahir : Palu, 12 Januari 1966
d. Alamat : Jl. Pertanian II No.2 RT.005/004 Kel.
Lebak Bulus, Kec, Cilandak, Jakarta
Selatan
e. Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan POLRI

2. a. Nama : Dr. Ir. R. Kun Wardhana Abyoto, AMT
b. No.KTP : 3171011108690001
c. Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 11 Agustus 1969
d. Alamat : Jl. M. Kahfi I Kakas No.89
RT.008/003, Kel Ciganjur, Kec
Jagakarsa, Jakarta Selatan
e. Pekerjaan/Jabatan : Akademisi/Dosen Staf Pengajar

yang memberikan kuasa kepada

Wisanggono, S.H

Abdul Haji Talaohu, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Wisanggono SH dan Rekan beralamat di Menara Pondok Indah Lt.2 Jl Metro Pondok Indah Kav II/BA No.2 Kel Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/W/SK.TN/VI/2024 ,tertanggal 18 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 274/PL.02.2-BA/31/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya No 15, Jakarta Pusat. selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa Adapun obyek yang menjadi Pokok Permohonan Sengketa yang diajukan adalah **Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 274/PL.02.2-BA/31/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tanggal 18 Juni 2024.**
2. Bahwa Berdasarkan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi :
“(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kota/Kabupaten yang

menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung

- (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan

Dan dijelaskan lebih lanjut pada pasal 4 ayat (4) yang berbunyi :

“selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara Kabupaten/Kota”

3. Bahwa berdasar hukum Pemohon keberatan dan menolak atas diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 274/PL.02.2-BA/31/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tanggal 18 Juni 2024 dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kewenangannya.

B. Pendirian Pemohon

Bahwa keputusan Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 274/PL.02.2-BA/31/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tanggal 18 Juni 2024 adalah tidak memenuhi rasa keadilan dan tanpa mempertimbangkan kesulitan Pemohon akibat kondisi tidak normal atas aplikasi SILON yang disediakan oleh Termohon itu sendiri yaitu Bahwa sistem server SILON yang disediakan oleh Termohon beberapa kali terhenti atau *error* yaitu :

1. Pada tanggal 3 Juni 2024 Pukul 00.00 s/d 16.25; dalam aplikasi SILON tidak tersedia tombol unggah pemutakhiran, unggah data baru dan tambah data;
2. Pada tanggal 6 Juni 2024 Pukul 15.00 s/d 22.06 terjadi error dalam

aplikasi SILON Termohon dengan tampilan pada layar tertulis "*this action is unauthorized*"; sehingga Pemohon tidak dapat mengunggah, memutakhirkan atau menambah data;

3. Sistem SILON yang disediakan oleh Termohon beberapa kali terhenti (shutdown) yaitu pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 17.50 s/d 21.00 dengan tampilan pada layar "*504 Gateway Time-out*";
4. Pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 00.00 s/d 13.08 dalam aplikasi SILON tidak tersedia tombol unggah pemutakhiran, unggah data baru dan tambah data;

C Pendirian Termohon

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemohon dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Pemilihan termasuk melakukan penerimaan penyerahan dukungan dan melakukan verifikasi administrasi terhadap dukungan Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Bahwa mengenai permohonan Pemohon, Termohon telah melakukan konsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
3. Bahwa waktu penyelenggaraan Pilkada sangat singkat sehingga perlu semua pihak memahami agar kesepakatan musyawarah tidak menggagu tahapan yang sedang berjalan.
4. Pemohon perlu memperhatikan mengenai kualitas data yang di unggah sehingga tidak terjadi kegandaan atau hal lainnya yang dapat menyebabkan dukungan menjadi TMS.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Nomor 001/PS/REG/31/VI/2024, musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. KPU Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada Pemohon melakukan unggah data yang berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada tahapan verifikasi administrasi awal sebanyak 505.924

- dukungan dalam waktu 1x24 Jam yang dimulai sejak diterbitkan surat pemberitahuan pembukaan akses Silon.
2. Pengunggahan data tersebut diatas dapat dilakukan di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta dan diawasi secara langsung oleh Pengawas Pemilu.
 3. Dalam hal terjadi gangguan dalam sistem Silon selama lebih dari 30 menit, KPU Provinsi DKI Jakarta akan memberikan kesempatan unggah data BMS sesuai dengan lamanya waktu gangguan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;



MEMUTUSKAN

- 1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;**
- 2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun 2024 yang dihadiri oleh 1) Munandar Nugraha, 2) Reki Putera Jaya, 3) Quin Pegagan 4) Sakhroji 5) Benny Sabdo 6) Burhanuddin 7) Rini Rianti Andriani masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun 2024 oleh 1) Reki Putera Jaya, 2) Sakhroji, 3) Quin Pegagan 4) Burhanuddin masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibantu oleh Dwi Hening Wardhani, S.H sebagai sekretaris.

**Majelis Musyawarah
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta**

**Ketua
TTD
(Munandar Nugraha)**

**Anggota
TTD
(Reki Putera Jaya)**


**Anggota
TTD
(Sakhroji)**

**Anggota
TTD
(Quin Pegagan)**

**Anggota
TTD
(Benny Sabdo)**

**Anggota
TTD
(Rini Rianti Andriani)**

**Anggota
TTD
(Burhanuddin)**

Sekretaris

**(Dwi Hening Wardhani, S.H)
NIP. 1967031996030002**

